

SUMBER

Media Indonesia

HARI/TGL:

Rabu 28/7 2004

HLM./KOL:

X/4-7

KODE:

SUBJEK

PEMILU - VCD - POLRI

Kasus VCD, Kado buat Polri

Eko Setio Budi

Wakil Sekjen Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

DALAM suasana yang masih diliputi rasa bahagia menyambut hari ulang tahunnya, Polri mendapatkan kado yang sekaligus ujian atas netralitasnya dalam Pemilu 2004. Sebagaimana diketahui, Ikatan Alumni UI (Iluni) mempresentasikan sebuah VCD yang berisi silaturahmi keluarga besar Polri di Kantor Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebuah rekaman yang memperlihatkan sejumlah indikasi di mana institusi Polri mengarahkan keluarga besarnya kepada pasangan Megawati-Hasyim dalam pemilihan presiden 5 Juli.

Dari rekaman VCD yang berdurasi 25 menit tersebut, diketahui bahwa silaturahmi itu terjadi 29 Juni 2004 atau seminggu sebelum pemungutan suara pilpres dilakukan. Penemuan VCD ini tentunya menjadi sebuah bukti bahwa proses demokratisasi yang diharapkan akan dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Pemilu 2004 telah dicerai.

Apalagi diketahui bahwa salah satu pasangan capres/cawapres, yaitu pasangan Wiranto-Wahid tidak muncul atau disebut-sebut dalam pemaparan tentang visi-misi capres/cawapres yang disampaikan oleh Kombes Andi A Mapparesa yang juga Kapolwiltabes Banyumas. Hal ini semakin menguatkan adanya sinyal lemah tentang indikasi tidak netralnya Polri dalam Pemilu 2004.

Sebagaimana diketahui, sejak tuntutan reformasi digulirkan oleh mahasiswa tahun 1998, yang akhirnya berhasil memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari kursi kekuasaannya, sejalan dengan itu pula melalui momentum reformasi 1998 menjadi awal bagi TNI dan Polri untuk melakukan penataan institusi, khususnya yang berkaitan dengan peran dan fungsinya.

Upaya-upaya strategis terus dilakukan oleh ABRI (di mana Polri termasuk di dalamnya) khususnya untuk menghapuskan peran dwifungsinya, karena selama ini dianggap telah

menyalahi prinsip-prinsip demokrasi.

Sejalan dengan itu pula, perumusan tentang paradigma baru ABRI yang kemudian berganti nama menjadi TNI dilakukan. Dan, tak kalah

strategisnya adalah pemisahan institusi antara TNI dan Polri yang dilakukan semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemisahan institusi yang juga berarti pemisahan fungsi antara Polri yang berfungsi untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya ancaman yang datang dari dalam, dan TNI yang harus mempertahankan keutuhan dan integritas bangsa khususnya dari ancaman yang datang dari luar.

Dan, di tengah penataan institusinya TNI/Polri diuji melalui pelaksanaan Pemilu 1999 yang dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia. Ujian pertama adalah melalui Pemilu 1999, yang ternyata mampu dilewati TNI dan Polri yang juga menjadi bukti bahwa TNI dan Polri benar-benar menunjukkan keseriusannya untuk tidak lagi mencampuri urusan politik dalam negeri yang merupakan konsekuensi dari demokrasi yang sedang digulirkan.

Tetapi, sejalan dengan pelaksanaan Pemilu 2004 yang notabene adalah pemilu kedua selepas gerakan reformasi 1998, ujian tersebut kembali datang. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto berulang kali mengimbau dan menyatakan sikap netralitasnya dalam pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Sikap netralitas ini kemudian juga diikuti oleh Polri melalui pernyataan sikap dari Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, yang juga mengemukakan hal yang sama tentang netralitasnya dalam

Pemilu 2004.

Nikmatnya kursi kekuasaan yang hanya didapatkan melalui proses dan upaya-upaya politik, tampaknya masih menjadi iming-iming yang menggurikan bagi TNI maupun Polri. Hal ini ditandai dengan adanya penerangan massa di Pondok Pesantren Al Zaitun yang menggusarkan kendaraan TNI, serta indikasi untuk mengarahkan massa agar memilih pasangan capres/cawapres tertentu sebagaimana yang tergambar dalam temuan rekaman VCD Polri tersebut.

Dari dua kasus tersebut ada beberapa hal yang bisa dipetik sebagai pelajaran berharga dan sebagai bagian dari upaya untuk secara

11

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR**

SUMBER : *Media Indonesia* **HARI/TGL:** *Rabu 28/7-04* **HLM./KOL:** *8/4-7* **KODE:**

SUBJEK

terus-menerus menegakkan demokrasi di Indonesia, antara lain: pertama, netralitas TNI dan Polri yang terumuskan dalam paradigma baru belum mampu menjadi spirit bagi institusi untuk menopang proses demokratisasi di Indonesia. Karena, kedua kasus tersebut (pengerahan massa di Al Zaitun dan kasus VCD Polri) dengan jelas telah mencederai proses demokrasi dalam Pemilu 2004.

Kedua, pada sisi lain, kedua kasus tersebut juga menggambarkan masih kuatnya posisi tawar TNI dan Polri di hadapan politikus sipil. Karena hal ini jelas menunjukkan bahwa kepentingan politik sipil yang masih memerlukan dukungan dari TNI maupun Polri.

Ketiga, kedua kasus yang terjadi dalam satu daerah atau zona komando tertentu juga menggambarkan masih kuatnya garis komando terstruktur baik di TNI maupun Polri. Penguasaan daerah teritorial (Kodam dan Polda) masih menjadi mesin politik yang cukup signifikan bagi upaya memengaruhi pilihan politik masyarakat serta mendulang suara dalam pemilu,

khususnya untuk mendulang suara dari keluarga besar TNI dan Polri itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang muncul dalam kedua kasus tersebut, dan jika benar bahwa iming-iming kekuasaan menjadi mandat dominan bagi TNI maupun Polri untuk kembali ke kancah politik nasional, maka hal ini harus direspons oleh pemerintahan yang berkuasa, baik pemerintahan sekarang maupun pemerintahan baru yang akan terbentuk setelah pilpres putaran kedua selesai.

Upaya-upaya strategis pemerintah ini harus berangkat dari terminologi kekuasaan itu sendiri. Dalam kaidah politik, terminologi kekuasaan berarti: (1) Mulyo yang kemudian berarti uang dan fasilitas. Maka, pemerintah harus mampu memberikan porsi atau alokasi bagi TNI dan Polri dalam anggaran negara (APBN) yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan TNI dan Polri, baik dari sisi belanja rutin anggota maupun fasilitas infrastruktur, seperti belanja persenjataan. (2) Praja atau jabatan. Artinya, bahwa TNI maupun Polri ditempatkan dalam wilayah kewenangan dan kekuasaan sesuai dengan fungsi utamanya, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang yaitu menjaga keamanan dan stabilitas negara, khususnya dari segala bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam. (3) Pemimpin.

Artinya, masyarakat sipil dan pemerintahan sipil tidak boleh campur tangan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan internal institusi Polri dan TNI, kecuali kebijakan-kebijakan yang menyangkut tentang kepentingan besar bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menjadi strategis, selain untuk menghormati institusi TNI dan Polri itu sendiri, juga sebagai upaya untuk meminimalisasi keterlibatan TNI dan Polri dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan sipil itu sendiri. ***